

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar-menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan atau kepentingan umum dan kepentingan bersama.¹ Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dengan cara berhubungan sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²

Pada dasarnya Islam menyeru kepada seluruh umatnya untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang adalah menurut apa yang telah di perbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) II: 79.

² Yusuf Qordhowi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan Hamidi (Bangil: PT. Binallmu, 1993), 348.

membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah muamalah.³

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan peradilan dan sebagainya dan pembagian warisan). Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Mu'amalah pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.⁴ Sedangkan Islam mengatur sangat rinci terkait hubungan yang dilakukan manusia sebagai pedomannya, begitu juga dalam hal hubungan amali. *Fiqh* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafsil*). Sedangkan Imam Abu Hanifah mempunyai definisi tentang fiqh yang

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1-2.

unik, yaitu: mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jadi *fiqh* mu'amalah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta.⁵

Dalam persoalan muamalah, Islam lebih banyak memberikan pola-pola prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَاتِ الْإِئْتِ بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Atas dasar ini jelas, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan yang bisa dinalar atau yang bisa dimasukkan logika. Artinya dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *shara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *shara'* dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah dapat diterima.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain dikenal dengan jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang

⁵ Ubaidillah bin Mas'ud Al Mahbubi Al Bukhari Al Hanafi, *At Taudhih 'ala At Tanqih* (Jakarta: Pustaka Setia 2003):10.

telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.⁶Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli).Dengan demikian kata *al-bai'*berarti jual, tetapi sekaligus beli.⁷Jual beli juga dapat diartikan tukar-menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang yang bersifat terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama *fiqh*, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikan ,jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁸ Dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹ Dalam pelaksanaan perdagangan atau jual beli selain ada penjual dan pembeli, begitu pula juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka.

Pada dasarnya jual beli sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.¹⁰ Terdapat sejumlah ayat Al-

Quran yang berbicara tentang jual beli diantaranya dalam atas firman Allah SWT¹¹:

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 120.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta ;PT Raja Grafindo, 2016), 22.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 22.

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 113.

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dihalalkannya jual beli yang telah disebutkan oleh landasan hukum jual beli dengan tidak mengesampingkan bahwa terdapat jual beli yang dilarang dalam Islam, yakni ketika jual beli menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum jual beli, seperti aturan syarat dan rukun jual beli. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang diperoleh melalui jual beli, bisa berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama masih hidup.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, berkembang pula berbagai jenis inovasi yang dilakukan manusia untuk mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali dalam hal muamalah. Perihal tentang jual beli yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli yang sifatnya menguntungkan, dimana setiap jual beli yang dijadikan tolak ukur adalah keuntungan bagi si penjual, sedangkan dalam Islam disebut dengan jual beli *murabahah*, yang artinya adalah jual beli yang sifatnya menguntungkan ketika terdapat harga pokok dengan tambahan harga yang dijadikan keuntungan oleh si penjual.

Berikut ayat yang memperbolehkan adanya akad jual beli kredit al-Baqarah ayat 282 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الشَّرْكَاءَ فَلْيَلْزِمُوا الْإِسْلَامَ زَكَاةً إِذَا قَالُوا بِالنَّبِيِّينَ أَنَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْبَيْعُ بِالْأَمَانَةِ فَإِنِ بَدَّلُوا بَعْضَ مَا بَاعُوا أُخْرًا مِنِّهُ فَلَئِن لَّمْ يَأْتُواكُم بِالْبَيْعِ إِذْ يُبَادِلُونَكَ فَإِنِ لَمْ يَأْتُواكُم بِبَيْعٍ لَّمْ يَأْتُواكُم بِالْمَالِ كَالْمَالِ الْيَقِينِ

” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

¹²Q.S Al-Baqarah (2): 275

¹³ Q.S. Al-Baqarah (2)::282

Ayat diatas menerangkan bahwa bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sesudah Islam menyatakan mengenai halalnya jual beli, maka selanjutnya ia mengatur agar jual beli yang berlangsung tidak secara tunai dilengkapi dengan dokumen tertulis, seperti yang dapat dibaca pada ayat diatas. Tidak hanya itu saja, betapa pun pentingnya jual beli, mengingat Allah dan tunduk patuh kepada aturannya tetap lebih penting.

Adapun jual beli yang transaksinya secara tidak tunai biasanya dikenal dengan jual beli kredit, yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹⁴ Seperti salah satu contoh kegiatan ekonomi mengenai jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu desa yang ekonominya cukup minim. Ini terkadang membuat masyarakat Dusun Sukorejo terkadang kebingungan saat membutuhkan barang atau benda yang mendesak. Oleh karena itu, tidak lepas dari kegiatan bermuamalah yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta banyak sekali kontrak sosial yang muncul antar sesama masyarakat seperti jual beli kredit, utang piutang, gadai dan lain sebagainya.

Dalam praktik jual beli kredit ini, dalam permasalahannya penjual menjual barang kepada pembeli. Jual beli kredit rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh pedagang perorangan dengan cara menawarkan barangnya kepada setiap rumah atau setiap perkumpulan yang non formal. Harga peralatan rumah tangga jika warga ingin membeli bisa

¹⁴Suhardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154.

tanya dulu untuk perbandingan dengan harga pasaran. Seperti contoh harga magicom miyako empat ratus lima puluh ribu rupiah (450.000), blender seharga seratus lima puluh ribu rupiah (150.000) dan lain-lain.

Sedangkan pembayaran disetiap angsuran dilakukan setiap ada kontrak yang telah disepakati seperti satu bulan atau satu minggu ataupun harian. Dalam pembayaran disetiap angsuran tidak ada patokan harga dan tidak ada batas jangka waktu pembayaran serta denda/sanksi pembeli, apabila pembeli telat dalam pembayaran. Uang angsuran jumlahnya tergantung pihak pengutang. Hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak membebani pembeli dalam membayar.¹⁵

Di Dusun Sukorejo terdapat 70 kepala keluarga, yang terbagi menjadi 3 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk sebanyak 342 orang, dari jumlah penduduk tersebut yang melakukan kredit di Dusun Sukorejo sebanyak 24 orang. Dari RT 1 yang melakukan kredit sebanyak 5 orang, sedangkan RT 2 yang melakukan kredit 9 orang, dan RT 3 yang melakukan kredit sebanyak 8 orang. Didalam praktek jual beli peralatan kredit ini sebagian besar terdapat ketidak transparasian terhadap pengkredit, yaitu tidak disebutkan harga cicilan yang telah dibayar¹⁶.

Dalam melakukan pengkreditan tersebut, dengan tidak ditentukannya waktu pelunasan dari jumlah yang ditetapkan untuk pembayaran kredit ada beberapa yang menjadi masalah, ada yang tidak membayar setiap waktu pembayaran, ada yang mengkredit barang-barang mahal seperti mengkredit kulkas, tetapi membayar angsurannya sangat kecil sehingga pelunasan barangnya menjadi bertahun-tahun.¹⁷

¹⁵Dewi Komsatun, Pengkredit Peralatan Rumah Tangga, 4 Mei 2019.

¹⁶Lutfiah, Pengkredit Peralatan Ruma Tangga, 7 Januari 2020.

¹⁷Towiyah, Pengkredit Perlatan Rumah Tangaa, 7 Januari 2020.

Dalam praktek kredit peralatan rumah tangga ini yang ada di Dusun. Sukorejo Desa. Tampungrejo Kecamatan. Puri Kabupaten. Mojokerto. jika warga yang ingin membeli peralatan rumah tangga seperti kompor, megicom, blender, kipas angin dan lain-lain bisa membeli dengan cara kredit, sedangkan penjual yang mengkreditkan barang-barang tersebut sesuai dengan harga pasar, tetapi dalam sistem cicilnya tidak diketahui oleh pembeli dan apabila pembeli bertanya mengenai kejelasan cicilan tersebut penjual beralih akan memberitahukan apabila pembayaran sudah dianggap lunas. Dari sinilah terdapat pelanggaran atas jual beli kredit yang dilakukan oleh penjual yaitu ketidak transparansi harga barang. Yang berakibat pada kerugian baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari penjual.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto” Kemudian dari judul tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam mengenai jual beli kredit.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah teradap jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berarap dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, diharapkan memberi manfaat sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu:

Pertama, “Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Jual Beli Kredit Baju Pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi”, oleh Himma Tunuriyah 2016. Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan tentang jual beli kredit baju pada pedagang perorangan, pada dasarnya penerapan jual beli kredit baju pada pedagang perorangan di desa Patoman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Yang tidak ditentukan jangka waktunya dan harga pembayaran cicilan tidak ditentukan penjual pada dasarnya sah karena rukun telah terpenuhi.¹⁸ Perbedaan pada skripsi Himma Tunuriyah terletak pada barang kreditan dan pembayaran cicilan yang tidak ditentukan jangka waktunya.

Kedua, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Sumenep”, oleh Faiqul Abrori 2015. Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan tentang jual beli mindringan yang merupakan transaksi jual beli dalam proses pengadaan barang yang diinginkan pembeli dan selanjutnya dijual kepada pembeli dengan system pembayaran cicilan berikut dengan harga pembelian beserta tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual yang disepakati kedua belah pihak dan jika cicilan melebihi jangka waktu cicilan, maka tingkat keuntungan akan bertambah pula dengan kompensasi bertambahnya jangka waktu cicilan yang diberikan.¹⁹ Perbedaan pada skripsi Faiqul Abrori

¹⁸Himma Tunuriyah, “Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Jual Beli Kredit Baju Pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi” (Universitas Islam Negeri Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2016)

¹⁹Faiqul Abrori, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” (Universitas Islam Negeri Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2015)

terletak pada barang hasil kreditan dijual kembali dengan system pembayaran cicilan secara kredit

Ketiga, “Study Analisis Terhadap Pemikiran Asy-Syawkani Tentang Jual Beli Kredit”, oleh Esti Fauziyah 2006, Dalam penelitian tersebut membahas tentang istinbat hukum dan analisis hukum Islam atas pemikiran Asy-Syawkani tentang jual beli kredit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemikiran Asy-Syawkani dalam jual beli kredit adalah tidak memperbolehkan, ilat ketidak bolehannya itu menurutnya karena adanya dua harga dalam satu penjualan barang dan menguntungkan syarat tempo yang menjurus kepada praktek riba. Ada pun metode istinbat hukum pemikiran Asy-Syawkani yaitu *istishab*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-dhari’ah*. Menurut analisis huakum Islam, menurut jumhur ulama’ agaknya lebih dekat dengan kaidah kemudahan dalam beragama, karena dalam jual beli kredit penjual memperoleh keuntungan dari tambahan harga dan pembeli dalam waktu singkat mendapatkan apa yang di inginkan tanpa harus membayar harga penuh ketika terjadi transaksi²⁰. Perbedaan pada skripsi Esti Fauziyah tentang jual beli kredit menggunakan istinbat hukum dan analisis hukum atas pemikiran Asy-Syawkani.

Keempat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo”, oleh Lailatul Mufarrohah 2010. Dalam penelitian tersebut membahas tentang jual beli tanah secara kredit di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo menggunakan jatuh tempo pembangunan dalam jangka waktu cukup singkat yakni satu tahun. Untuk menghindari adanya kredit macet Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo Krian Sidoarjo menggunakan jatuh tempo tersebut, dan untuk menghindari adanya para investasi yang membeli rumah untuk investasi. Tetapi

²⁰Esti Fauziyah, “Study Analisis Terhadap Pemikiran Asy-Syawkani Tentang Jual Beli Kredit” (Universitas Islam Negeri Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2006

hal tersebut tidak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh pembeli. Karena dalam jangka waktu 2 tahun tanah tersebut sudah menjadi milik dari pembeli dan sudah harus lunas dalam jangka waktu tersebut. Dari pembahasan ini menurut penulis sudah sesuai dengan hukum Islam²¹. Perbedaan pada skripsi Lailatul Mufarrohah adalah jual beli kredit tanah dengan sistem jatuh tempo pembangunan

Kelima, “Sistem Jual Beli Kredit Motor Di UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam”, oleh Yonas Perwiratama 2010. Dalam penelitian tersebut membahas tentang sistem jual beli kredit motor di UD Sabar Motor ditinjau dari Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem penjualan motor secara kredit dinikmati masyarakat secara luas karena memudahkan masyarakat kalangan menengah kebawah untuk merealisasikan keinginannya mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mampu untuk membayar angsuran beserta bunganya setiap periode. Namun realita sekarang ini penjualan sepeda motor dengan cara tunai, pastilah akan sangat memberatkan bagi masyarakat kalangan kebawah karena harganya sangat tinggi. Sulit bagi masyarakat kalangan menengah kebawah untuk dapat membelinya, namun apabila secara kredit dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya aktivitas kerja. Besarnya peranan dan fungsi kredit dewasa ini, ditambah dengan harga barang semakin lama semakin naik, padahal gaji pegawai golongan menengah dan golongan bawah lambat naiknya seperti deret ukur dan deret hitung sehingga tidak akan tercapai keseimbangan. Dan ini merupakan realita yang terjadi di dalam masyarakat sehingga timbul masalah yang kompleks, tanpa adanya

²¹ Lailatul Mufarrohah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo” (Universitas Islam Negeri Islam Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2010).

pinjam meminjam atau membeli barang dengan cara diangsur maka rasanya sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.²² Perbedaan pada skripsi Yonas Perwiratama terletak pada sistem jual beli kredit motor ditinjau dari hukum islam

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dibahas beberapa permasalahan yang pertama tentang praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo. Kedua, tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Dusun Sukorejo yang pembayaran angsurannya tidak transparasi yaitu angsuran yang sudah dibayar tidak diketahui oleh pembeli.

²²Yonas Perwiratama, "Sistem Jual Beli Kredit Motor UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam", (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Dan Fakultas Agama Islam 2010)